

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/Pn Pdg tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah yakni Tergugat Keberatan secara sukarela, hingga saat Penulis melakukan penelitian Sdr. Hendri Budiman belum menyerahkan 1 (satu) unit atau Objek Jaminan fidusia ataupun membayar pelunasan hutang sebesar Rp. 174.170.678,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada Pemohon Keberatan/penggugat/dulunya tergugat dan Kredit mobil masih terdaftar atas nama Pihak Termohon Keberatan/Tergugat/dulunyaPenggugat.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/Pn Pdg tersebut adalah objek perkara *a quo* telah beralih kepemilikannya kepada orang lain dikarenakan telah terjadi jual beli antara Pihak Termohon Keberatan/ Tergugat dengan Sdr Ade Natalia yang merupakan sindikat penipuan mobil yang mengakibatkan objek perkara tersebut tidak diketahui keberadaanya. Selain itu pihak yang kalah tidak bersedia melakukan pelunasan utang karena merasa kredit mobil tersebut bukan kewajibannya lagi. Atas hambatan yang dihadapi maka terdapat beberapa solusi yaitu, dari Pengadilan Negeri memberikan solusi jika Pihak yang menandatangani

meminta bantuan pihak pengadilan untuk melakukan pelaksanaan secara paksa atau eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR. Pihak yang kalah juga mengupayakan pencarian objek Perkara yang hilang. Pihak yang menang membuat pengumuman di media cetak maupun elektronik mengenai hilangnya objek *a quo* dan bekerja sama dengan pihak kepolisian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang kalah dengan itikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi agar perbuatan yang awalnya berupa penyerahan benda dan pelunasan utang oleh pihak yang kalah diganti dengan asset debitur yang setara dengan nilai objek.
2. Seharusnya debitur selaku pemberi jaminan fidusia harus lebih mengetahui aturan mengenai UUJF, khususnya mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa izin karena merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu agar kreditur dapat lebih mempertegas lagi aturan mengenai pengalihan hak didalam perjanjian supaya lebih jelas bagi debitur.

